



**P U T U S A N**

**Nomor 134 / PDT / 2018 / PT.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MANSYUR ATSIGAH** ; laki-laki, Islam, umur 60 tahun bertempat tinggal di RW.Lestari, Desa Rempung, Kec.Pringgasea, Kab.Lombok Timur, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada : 1. **AHMAD WATHONI FAJRIN,SH.** 2. **MUHAMMAD JONI NURDIANTO,SH.**...Advokat, pada Kantor Hukum " Lembaga Bantuan Hukum LENKA Lombok Timur beralamat Di Jalan H. Jumhur Hakim Lendang Nangka Kota Raja 210, Kec. Masbagik Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi** ;

**L a w a n:**

**RUDI ROSANTORO,SE.** ; laki-laki, Islam, umur 45 tahun, pekerjaan Kepala Cabang PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk beralamat dulu di jalan Brawijaya, sekarang di jalan Sriwijaya 126 A, Kota Mataram, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada : 1. **KETUT SUMERTHA,S.H.** Advokat yang berkantor di jalan Raya Sandubaya No.20 A, Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, berdasarkan surat Kuasa Khusus N0.25-KS/SK .Pdt/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Telah membaca** Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 September 2018 Nomor : 134/PDT/2018/PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang ;

**Telah membaca** dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 158/Pdt.G/2017/PN.Mtr, tanggal 28 Maret 2018 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

*Halaman 1 dari 14 halaman putusan Perdata Nomor 134/PDT/2018/PT.MTR*



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Menimbang**, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 Agustus 2017 dalam Register Nomor 158/Pdt.G/2017/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 bulan Mei tahun 2016 telah melakukan perjanjian Kredit Nomor 0037000620/002 dan dibuatkan akta jaminan fidusia sesuai dengan akta no.16 tanggal 01-06-2016 yang di buat di hadapan Notaris Alfian Hadi Putra,SH.,Mkn dan setelah itu diterbitkanlah Sertifikat Jaminan Fidusia No.W21.00055727.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 14-06-2016 oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia .
2. Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit pihak Penggugat adalah kreditur atau selaku pihak yang memberikan fasilitas kredit yang merupakan perusahaan pembiayaan sedangkan Tergugat adalah pihak debitur atau selaku pihak yang menerima fasilitas kredit,tujuan kredit untuk pembiayaan pembelian kendaraan bermotor secara kredit
3. Bahwa pihak debitur yakni Tergugat telah berhutang kepada pihak kreditur yakni Penggugat dengan jumlah hutang pokok sebesar Rp.133.852.000 ( seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus limapuluh dua ribu rupiah ) dengan bunga pinjaman Rp. 13.7515 flat pertahun dengan jangka waktu 36 bulan ,maka jumlah seluruh angsuran adalah sejumlah Rp. 189.072.000,maka Tergugat harus membayar angsuran setiap bulannya sejumlah Rp.5.252.000 dan untuk menjamin hutangnya tersebut Penerima fidusia telah menerima jaminan fidusia dari pemberi fidusia dengan nilai penjamin sebesar Rp.185.000.000,- ( seratus delapan puluh lima juta rupiah atas objek jaminan berupa satu unit kendaraan bermotor :

Merk : Mitsubishi  
Type : FE.74 HD MT  
Jenis : Truck  
Model : Dumper Truck  
Tahun : 2013  
Nomor rangka : MHMFE75P6DK023112  
Nomor mesin : 4D34TJ11334

Halaman 2 dari 14 halaman putusan Perdata Nomor 134/PDT/2018/PT.MTR



Warna : Kuning

No. Pol : DR 8805 KA

Yang selanjutnya disebut sebagai

-----OBYEK

SENKETA-----

4. Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit jangka waktu selama 36 bulan yang di tanda tangani oleh pihak Tergugat ,maka BPKB kendaraan No. K.00462557 atas nama MUHAMAD NASRI yang sebagai jaminan yang dipegang oleh pihak penggugat dan pihak Tergugat hanya empat ( 4 ) kali membayar angsuran yakni bulan pertama dan bulan ke empat sedangkan angsuran ke lima sampai ke tiga puluh enam dengan sisa angsuran sejumlah Rp.162.812. 000,Tergugat sama sekali tidak mau melaksanakan pembayarannya dan obyek sengketa tersebut diatas sudah tidak dipegang lagi oleh Tergugat dan keberadaan obyek sengketa tersebut sekarang tidak diketahui.
5. Bahwa sesuai dengan apa yang telah disepakatinya dalam akta no.16 tersebut diatas , perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak, dan Penggugat sering datang ke tempat tinggal Tergugat untuk menagih angsuran tersebut,akan tetapi Tergugat hanya janji-janji saja dan bahkan tidak mau lagi mengangsur dengan alasan telah di tipu, dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi
6. Bahwa dengan adanya perbuatan Ingkar janji ( Wanprestasi ) yang dilakukan oleh pihak Tergugat,maka Penggugat merasa dirugikan baik secara material karena tidak lagi mau mengangsur kreditnya dan Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp.195.584.480 ( seratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupaiah )dan disamping itu pula Penggugat mengalami kerugian untuk membayar orang untuk menagih angsuran tersebut sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupaiah )
7. Bahwa oleh karena Tergugat belum mau membayar angsuran dan denda tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.195.584.480,- yang hingga sekarang ini belum dibayar kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) ,yang menentukan ;

“Semua kebendaan si berutang,baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak,baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada

Halaman 3 dari 14 halaman putusan Perdata Nomor 134/PDT/2018/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan',.

Maka harta benda yang tidak bergerak dan bergerak yang dimilikinya oleh Tergugat bila dikemudian hari ditemukan oleh Penggugat, maka dapat pula sebagai jaminan setelah seluruh uang Penggugat dapat di kembalikannya oleh Tergugat.

8. Bahwa agar Tergugat bersedia menjalankan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, patut dan beralasan hukum Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa ( dwangsoom ) sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) setiap hari atas keterlambatannya untuk melaksanakan putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ( incracht van gewisjde )
9. Bahwa untuk adanya suatu kepastian hukum terhadap putusan ini, maka terhadap harta benda berupa barang tidak bergerak yang dimiliki oleh pihak Tergugat yakni sebuah tanah dan bangunan yang terletak di jalan RW. Iestari, Desa Rempun, Kec. Pringgasela, Kab. Lombok Timur untuk diletak sita jaminan ( CB ), bila Tergugat tidak bisa membayarnya untuk dilakukan lelang eksekusi.
10. Bahwa berdasarkan Akta no.16 pasal 13 "Segala perselisihan yang timbul di antara kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan di antara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Mataram** ",
11. Bahwa dengan adanya alat bukti otentik berupa Akta perjanjian kredit dan akta jaminan fidusia yang dibuat dihadapan Pejabat Negara di Mataram dengan demikian putusan ini haruslah dijatuhkan putusan serta
12. merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun perlawanan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Mataram setelah memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Kredit dengan jaminan penyerahan secara fidusia No.0037000620/002 pada hari Rabu tanggal 25-05- 2016 dan Akta Jaminan Fidusia No.16 adalah sah menurut hukum dan berlaku.

Halaman 4 dari 14 halaman putusan Perdata Nomor 134/PDT/2018/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat masih berhutang atau belum membayar angsuran dan denda kepada Penggugat sebesar Rp.195.584.480 .
4. Menyatakan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang belum mau membayar hutang atau angsuran sampai sekarang adalah merupakan perbuatan ingkar janji ( Wanprestasi ) .
5. Menyatakan hukum dengan adanya perbuatan ingkar janji ( Wanprestasi ) yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat dirugikan secara material sebesar Rp.195.584.480 dan secara in materiil sebesar Rp.25.000.000,-
6. Menyatakan Hukum sah dan berhaga sita jaminan tersebut diatas dan bilaperlu dikemudian hari Tergugat diketahui memiliki harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan setelah hutang atau angsuran Tergugat kepada Penggugat dibayar lunas.
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar hutang atau angsuran untuk seluruhnya kepada Penggugat sebesar Rp.195.584.480 seketika dan sekaligus setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ( incracht van gewisjde ).
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materiil Rp.195.584.480 dan secara inmateriil sebesar Rp.25.000.000,- kepada Penggugat.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( dwangsoom ) sebesar Rp.500.000,- setiap hari keterlambatan bila tidak mau menjalankan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun perlawanan;
11. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dan atau Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil dan patut menurut hukum

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang meliputi eksepsi dan rekonpensi tertanggal 1 Nopember 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 halaman putusan Perdata Nomor 134/PDT/2018/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**A. DALAM EKSEPSI**

**GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA KURANG PIHAK**

Bahwa gugatan penggugat mempunyai Cacat Formil, karena penggugat tidak melibatkan para pihak yang secara hukum menerima uang dari hasil permohonan Tergugat (MANSYUR ATSIGAH) berdasarkan Nomor Kontrak: 0037000620/002 yaitu FIHIR, MUNIR, dan FAUZAN. Karena pada waktu penerimaan uang atau pencairan dana oleh PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk, para pihak tersebutlah yang menerima pencairan dana bukan pihak tergugat (MANSYUR ATSIGAH) yang semestinya karena pihak tergugat sebagai pemohon dana tersebut, seharusnya penggugat menarik FIHIR, MUNIR, dan FAUZAN sebagai Para Tergugat, jadi dengan tidak melibatkan FIHIR, MUNIR, dan FAUZAN dalam perkara Aequo sebagai Para Pihak Tergugat, maka telah terbukti gugatan penggugat kabur karena kurang pihak (*Plurium Litis Consurtium*).

**B. DALAM KONVENSII/POKOK PERKARA**

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas semua dalil penggugat, kecuali yang tergugat akui dalam jawaban gugatan ini.
2. Bahwa gugatan penggugat pada Posita No. 1, 2, dan 3 tergugat akui memang benar penggugat dengan tergugat pada tanggal 25 Mei 2016 telah melakukan perjanjian kredit No. 0037000620/002 dengan hutang pokok sebesar Rp. 133.852.000 (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu) dengan bunga pinjaman Rp. 13.7515 Flat pertahun dengan jangka waktu 36 bulan tetapi pada saat dicairkannya dana tersebut pada tanggal 26 Mei 2016 sebesar sesuai Posita No. 3 gugatan penggugat, uang tersebut bukanya diterima oleh tergugat tetapi malah sebaliknya diterima oleh Para Pihak yang tidak masuk dalam Kontrak yang telah disepakati tersebut, karena diterima oleh FIHIR, MUNIR, dan FAUZAN.
3. Bahwa gugatan penggugat pada Posita No. 4 dan 5 yang menyatakan tergugat samasekali tidak mau melanjutkan pembayarannya tersebut setelah di angsur sebanyak 4 (Empat) kali sebesar Rp. 21.008.000 (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ribu) adalah benar, sekali dilakukan oleh tergugat terhitung dua kali masa bayaran sebesar Rp. 10.504.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Empat Ribu) dan 2 (dua) kali angsuran oleh

Halaman 6 dari 14 halaman putusan Perdata Nomor 134/PDT/2018/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNIR sebagai pengakuan dialah yang menerima uang tersebut dengan besar angsuran totalnya sebesar Rp. 10. 504.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Empat Ribu), karena tergugat menyadari dengan penuh Rasional mengenai apa yang harus saya bayar atau angsur sedang uang tersebut bukan saya yang menerima tetapi FIHIR, MUNIR, dan FAUZAN lah yang harus bertanggung jawab atas semua utang tersebut bukan tergugat, karena tergugat hanyalah korban penipuan dari sketsa yang dibuat oleh PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE tbk dengan FIHIR, MUNIR, dan FAUZAN.

4. Bahwa oleh karena gugatan penggugat kabur, dan tidak beralasan menurut hukum maka tuntutan ganti rugi Material dan Imateriil yang dimohonkan oleh penggugat sebesar Rp. 220.584.480 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) pada Posita No. 6 dan Petitum pada angka 5 haruslah diTOLAK.
5. Bahwa dikarenakan gugatan penggugat konvensi kabur dan tidak beralasan menurut hukum maka permohonan penggugat konvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) pada Posita No. 8 dan Petitum angka 9 sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari haruslah diTOLAK.
6. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh penggugat konvensi berdasarkan Posita No. 7 dan Petitum angka 6 tersebut sangat tidak patut dan beralasan menurut hukum, oleh karena itu permohonan sita jaminan tersebut haruslah diTOLAK.

## C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi.
2. Bahwa tergugat konvensi dalam kedudukanya sekarang sebagai penggugat rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap penggugat konvensi dalam kedudukanya sekarang sebagai tergugat rekonvensi.
3. Bahwa atas perbuatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi yang tidak mencairkan dana kepada tergugat konvensi/penggugat rekonvensi menyebabkan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 10.504.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah) karena telah melakukan pembayaran angsuran tersebut sebanyak hitungan dua bulan dalam sekali pembayaran.

Halaman 7 dari 14 halaman putusan Perdata Nomor 134/PDT/2018/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas perbuatan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi tersebut menyebabkan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi tidak dapat mengambil Jaminan BPKB-nya yang masuk dalam Kontrak/Surat perjanjian yang lain dengan **nomer kontrak: 0037000620/001** walaupun sudah lunas masa angsurannya, karena dianggap sebagai jaminan juga oleh penggugat konvensi/tergugat rekonsensi secara melawan hukum.
5. Bahwa dengan digugatnya tergugat konvensi/penggugat rekonsensi oleh penggugat konvensi/tergugat rekonsensi, telah menyebabkan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi merasa tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik secara Materiil dan Imateriil.
6. Bahwa dalam menangani perkara register nomor: 158/Pdt.G/2017/PN.Mtr tergugat konvensi/penggugat rekonsensi telah dan akan mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), serta kerugian Imateriil yang diperkirakan seluruhnya sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).
7. Bahwa baik gugatan dalam konvensi maupun gugatan dalam rekonsensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan tergugat dalam rekonsensi, maka cukup beralasan hukum bila majelis hakim menghukum tergugat dalam rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa terhadap hal-hal yang tidak diuraikan dan/atau ditanggapi dalam Eksepsi dan Jawaban ini mohon dianggap ditolak seluruhnya oleh tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas Tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## B. DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban dari tergugat seluruhnya.
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 8 dari 14 halaman putusan Perdata Nomor 134/PDT/2018/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**C. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.

**Atau**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*).

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selanjutnya mengutip uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 158/Pdt.G/2017/PN.Mtr, tanggal 28 Maret 2018 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan bahwa Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Hukum;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi mengakibatkan kerugian pada Penggugat sejumlah Rp. 195.584.480.- ( seratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah );
- Memerintahkan agar Tergugat membayar seluruh hutangnya tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. : 195.584.480.- ( seratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah );
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( Dwangsoom ) sebesar Rp. 500.000.- ( lima ratus ribu rupiah ) kepada Penggugat setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga lunas;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**III. DALAM EKSEPSI, KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Halaman 9 dari 14 halaman putusan Perdata Nomor 134/PDT/2018/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.: 762.000.- ( tuuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);

**Membaca** Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor. 22/Akta-Bdg/2018/PN.Mtr, tanggal 9 April 2018 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor 158/Pdt.G/2017/PN.Mtr, tanggal 28 Maret 2018, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat Banding ;

**Membaca** Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 April 2018 Nomor : 22/Akta-Bdg/2018/PN.Mtr. jo. Nomor 158/Pdt.G/2017/PN.Mtr. telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat ;

**Membaca** Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara ( Inzage ) Nomor : 158/Pdt.G/2017/PN.Mtr. tanggal 24 April 2018 kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 2 Mei 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, untuk membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dalam tenggang waktu 14 hari, di mulai sejak panggilan / pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, dimana berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 31 Mei 2018 Nomor 158/Pdt.G/2017/PN.Mtr, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 10 dari 14 halaman putusan Perdata Nomor 134/PDT/2018/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, ternyata Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan memori bandingnya ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan maupun bukti – bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 158/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 28 Maret 2018, berpendapat sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa mengenai pertimbangan tentang Eksepsi dan Pokok Perkara dalam Konvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo dimana mengenai beban pembuktian dan penilaian terhadap alat – alat bukti, selanjutnya kesimpulan tentang keadaan – keadaan atau fakta – fakta yang diperoleh, pertimbangan – pertimbangan menyangkut penerapan hukum yang berhubungan dengan petitum gugatan, telah pula diuraikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkara dalam Rekonvensi, Majelis Hakim TingkatBanding sependapat pula dengan pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena pertimbangan – pertimbangannya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan serta alasan – alasan yang mendasari pertimbangan dalam putusannya ;

**Menimbang**, bahwa secara khusus perlu ditambahkan bahwa dalam jawaban Pembanding semula Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, halmana telah dipertimbangkan pula sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan – pertimbangan tentang Rekonvensi tersebut disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi dalam amar putusan, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan amar tentang Rekonvensinya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaikinya dengan menambah amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 11 dari 14 halaman putusan Perdata Nomor 134/PDT/2018/PT.MTR



**Menimbang**, bahwa dari uraian pertimbangan – pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, baik Pokok Perkara dalam Konvensi maupun Rekonvensi, halmana diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 158/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 28 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut, harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan sehingga amarnya seperti tersebut dibawah ini ;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka harus dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

**Mengingat** pasal-pasal dalam R.Bg (Rechtsrglement Buitengewesten ) dan Undang–undang No. 48 Tahun 2009, jo Undang – undang No. 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 158/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 28 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut dengan amarnya sebagai berikut ;

#### **DALAM KONVENSI ;**

#### **DALAM EKSEPSI ;**

- Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

#### **DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk sebagian ;

Halaman 12 dari 14 halaman putusan Perdata Nomor 134/PDT/2018/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding telah melakukan wanprestasi ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding telah Wanprestasi mengakibatkan kerugian pada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding sejumlah Rp. 195.584.480,- ( seratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah ) ;
5. Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding membayar seluruh hutangnya tersebut kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding sebesar Rp.195.584.480,- ( seratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah ) ;
6. Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk membayar Uang paksa ( Dwangsoom ) sebesar Rp. 500.000.- ( lima ratus ribu rupiah ) kepada Penggugat / Terbanding setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga lunas ;
7. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk selain dan selebihnya ;

## DALAM REKONVENSI ;

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi / Pembanding untuk seluruhnya ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Selasa tanggal 16 Oktober 2018** oleh kami **Corry Sahusilawane, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Hadi Siswoyo, S.H., M.H.** dan **Majedi Hendi Siswara, S.H.,** Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 134/PDT/2018/PT.MTR, tanggal 7 September 2018

Halaman 13 dari 14 halaman putusan Perdata Nomor 134/PDT/2018/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 24 Oktober 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Ida Ketut Patra** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

**Hadi Siswoyo, S.H., M.H.,**

t.t.d.

**Majedi Hendi Siswara, S.H.,**

Ketua Majelis,

t.t.d.

**Corry Sahusilawane, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Ida Ketut Patra**

### Perincian biaya perkara :

1. Redaksi .....: Rp 5.000,-
2. Meterai .....: Rp 6.000,-
3. Pemberkasan..... Rp139.000,-

Jumlah ..... Rp150.000,-( seratus lima puluh ribu rupiah )

### Untuk turunan resmi :

Mataram, Oktober 2018

Plh. Panitera,

**Lalu Ihsan, SH. MH.**

**NIP : 19631231 198603 1040**

Halaman 14 dari 14 halaman putusan Perdata Nomor 134/PDT/2018/PT.MTR



**Untuk turunan resmi :**

**Mataram,      Oktober 2018**  
**Panitera,**

**I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.**  
**NIP : 19630424 198311 1001**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 14 halaman putusan Perdata Nomor 134/PDT/2018/PT.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16